



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 62 dan pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , Pemerintah Kota Pasuruan, perlu melakukan penataan kelembagaan Dinas Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya manusia dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan rasional.
 - b. bahwa guna pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas , Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kota Pasuruan perlu ditarik kembali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dilingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 46) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3980) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancanagn Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Pasuruan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INFORMASI
DAN PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Dengan disahkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kota Pasuruan yang disahkan pada tanggal 29 Pebruari 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 16 dinyatakan dicabut.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
Pada tanggal 12 Januari 2002.

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

AMINUROKHMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan Kota Pasuruan Tahun 2002
Seri : D tanggal 12 Januari 2002 Nomor 02

An.WALIKOTA PASURUAN
Sekretaris Daerah

ttd

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 510 040 590

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Ub
Kepala Bagian Hukum

DIDIK KUSWAHYUDI, SH
PEMBINA
NIP. 510 095 490

